



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kesepakatan Perdamaian

Pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek
Yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Trenggalek

Yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Elok Janjang Triogo
Alamat : Jl.Supriadi 131 Surodakan Trenggalek
Nomor KTP : 35072709911840001

Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat (pihak pertama);**

Dan

1. Nama : Rohimah
Alamat : Dusun Galih RT: 23 / RW: 05 Desa Masaran,
Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek
Nomor KTP : 3503026702860001
2. Nama : Hasan Basri
Alamat : Dusun Galih RT: 23 / RW: 05 Desa Masaran,
Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek
Nomor KTP : 35030210047500001

Selanjutnya di sebut sebagai **Para Tergugat (pihak Kedua)**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa 29 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Tanggungan Pihak Kedua sebesar Rp. 56.215.022 yang terdiri dari Pokok Rp. 51.908.284 dan BAP (Bunga, Administrasi, Penalty) sebesar Rp. 4.306.738 dibayarkan secara bertahap sampai dengan 20 Desember 2021 dengan Skema :
 - Bulan Juni 2021 membayar Rp. 25.000.000 (Pokok)
 - Bulan Juli 2021 - November 2021 membayar Rp. 1.000.000 (Pokok) setiap bulan

Hal 1 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2021 membayar Rp. 26.215.022 (Pokok &BAP)
- 2. Pihak Kedua diperkenankan untuk melakukan pembayaran / Pelunasan sebelum jatuh tempo;
- 3. Apabila Pihak kedua wanprestasi maka Pihak Pertama akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4. Keringanan BAP dapat diberikan apabila Pihak kedua tidak Wanprestasi dan dibuatkan kesepakatan tersendiri;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat secara sebenar-benarnya dan tanpa paksaan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Trenggalek menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Hal 2 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh **Hayadi, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Soni Tri Saksono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, di hadirinya Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

Hayadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.,

Perincian Ongkos Perkara:

1. Biaya Daftar	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
		----- +

J u m l a h

Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 3 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Trk